

**LEGALITAS DAN PENGAKUAN TOKOH ADAT TERHADAP  
PENGAMBILAN HAK KOMPENSASI TANAH ADAT**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh  
Rini Andika**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**ABSTRAK**  
**LEGALITAS DAN PENGAKUAN TOKOH ADAT TERHADAP**  
**PENGAMBILAN HAK KOMPENSASI TANAH ADAT**

**Oleh**

**Rini Andika**

Hak ulayat adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah adatnya. Disebabkan oleh tokoh adat yang tidak memiliki legalitas atau berita acara musyawarah adat yang tertulis membuat masyarakat yang tidak terlalu mengenal tokoh adat enggan untuk mengimplemtasikan hukum adat maupun mematuhi arahan atau titah dari ketua adat, sehingga berdampak pada pengambilan hak kompensasi tanah adat oleh tokoh adat seperti kasus yang terjadi di daerah Pekurun barat, Lampung Tengah, hukum adat Gedong Raya Marga buay selagai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh legalitas dan pengakuan tokoh adat dalam pengambilan hak kompensasi tanah adat, serta bagaimana pengaturan dalam pengambilan hak kompensasi tanah adat.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Informasi primer dari peraturan perundang-undangan dan informasi sekunder dari publikasi tentang hukum adat merupakan sumber data yang digunakan. Data dikumpulkan dan diperiksa dengan menggunakan teknik kualitatif..

Hasil penelitian ini adalah Legalitas dan pengakuan tokoh adat memiliki pengaruh terhadap pengambilan hak kompensasi tanah adat. Dalam hal pengertian pengakuan masyarakat adat terhadap tokoh adat adalah bagaimana masyarakat adat menerima dan mengakui keberadaan tokoh adat . Pengaturan mengenai pengambilan hak kompensasi tanah adat belum diatur secara resmi oleh negara karena pada prinsipnya pengambilan hak kompensasi tanah dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu pihak adat kepada pihak yang akan menerima pelepasan tanah tersebut. Besaran nilai kompenasai tanah adat akan dimusyawarahkan oleh para pihak karena belum ada regulasi yang mengatur besaran nominalnya.Di Indonesia pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat termuat di dalam UUD 1945 ayat 18j ayat 2, 18i ayat 3 dan serta UUPA pasal 5.

Saran Bagi para tokoh adat perlu memiliki legalitas tertulis agar meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mampu membuktikan kebenarannya. Pemerintah

*Rini Andika*

Indonesia juga perlu membuat regulasi mengenai pengambilan hak kompensasi tanah adat, agar ada kepastian hukum serta tidak menimbulkan konflik bagi para pihak yang akan menggunakan tanah adat.

**Kata Kunci : Hukum Adat, legalitas, peran tokoh adat, kompensasi tanah adat**

## **ABSTRACT**

### **LEGALITAS DAN PENGAKUAN TOKOH ADAT TERHADAP PENGAMBILAN HAK KOMPENSASI TANAH ADAT**

**Oleh**

**Rini Andika**

Ulayat rights are the highest rights owned by indigenous peoples over their customary lands. Caused by traditional leaders who do not have legality or written minutes of customary meetings make people who are not very familiar with traditional leaders reluctant to implement customary law or comply with directions or orders from traditional leaders so that it has an impact on taking customary land compensation rights by traditional leaders as previously stated happened in West Pekurun, Central Lampung, customary law buay selagay So the formulation of the problem in this study is how the influence of legality and the recognition of traditional leaders in taking compensation rights for customary land and how the arrangements for taking compensation rights for customary land.

This study employed normative juridical research as its methodology. Primary information from legislative rules and secondary information from publications on customary law make up the data sources utilised. Qualitative research techniques were used to gather and examine the data.

The results of this study are that legality and recognition of traditional leaders have an influence on the taking of customary land compensation rights. In terms of understanding the recognition of indigenous peoples towards traditional leaders is how indigenous peoples accept and acknowledge the existence of traditional leaders. Arrangements regarding the taking of customary land compensation rights have not been formally regulated by the state because in principle the taking of land compensation rights is carried out in accordance with the agreement of the parties, namely the customary party to the party who will receive the release of the land. The amount of the compensation value for customary land will be discussed by the parties because there is no regulation that regulates the nominal amount. In Indonesia, recognition of the customary

*Rini Andika*

rights of customary law communities is contained in the 1945 Constitution paragraph 18j paragraph 2, 18i paragraph 3 and also UUPA article 5.

Suggestions for traditional leaders need to have written legality in order to increase public trust, and be able to prove the truth. The Indonesian government also needs to make regulations regarding the taking of customary landMcompensation rights, so that there is legal certainty and does not cause conflict for parties who will use customary land.

**Keywords: Customary law, legality, role of traditional leaders, customary land compensation**

**LEGALITAS DAN PENGAKUAN TOKOH ADAT TERHADAP  
PENGAMBILAN HAK KOMPENSASI TANAH ADAT**

**Oleh  
Rini Andika**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Gelar Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Study Hukum Jurusan Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**




Judul Laporan : **LEGALITAS DAN PENGAKUAN TOKOH ADAT  
TERHADAP PENGAMBILAN HAK KOMPENSASI  
TANAH ADAT**

Nama Mahasiswa : **Rini Andika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011146**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi

  
**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19850429 200812 1 001

  
**Muhammad Yunus, S.H.**  
NIA 08.11352

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19731020 200501 2 002

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 19781231 200312 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Muhammad Yunus, S.H.**

**Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**

**Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Desember 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekivalensi Skripsi dengan judul **“Legalitas dan Pengakuan Tokoh Adat Terhadap Pengambilan Hak Kompensasi Tanah Adat”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademis atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Rini Andika

NPM. 1912011146

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Rini Andika. Penulis dilahirkan di desa Lugusari, Provinsi Lampung pada tanggal 15 Juni 2001, sebagai anak perempuan kelima dari lima bersaudara dari pasangan bapak Zamzuri dan Ibu Suratin.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu Penulis menyelesaikan Taman Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Lugusari pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Pagelaran yang diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pagelaran pada tahun 2019

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi kampus seperti menjabat sebagai wakil ketua umum UKM-F Forum silaturahmi dan studi islam ( UKM-F FOSSI) pada tahun 2021 dan aktif menjabat sebagai wakil ketua umum pada organisasi kedaerahan IKAMM (Ikatan Mahasiswa Muslim) Pringsewu dari tahun 2020- sekarang. Pada bulan juni penulis melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilakukan selama 6 bulan di Kantor Hukum WFS dan Rekan.

**MOTTO**

**“Aku tidak pernah menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku”**

**Umar bin Khattab**



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan saya segala kenikmatan hidup, manfaat kesehatan, kenikmatan belajar, dan segala karunia-Nya yang lain. dan kepada Rasulullah Muhammad SAW telah membimbing jalan saya menuju kebaikan serta mengenal Allah dan hal-hal kebaikan didunia.

Ibu saya tercinta Suratin dan ayah tersayang Zamzuri. kedua orang tua yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang. Agar penulis tumbuh menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua serta dapat mencapai cita-cita yang diinginkan, maka penulis perlu dibimbing, diperhatikan, serta diberi doa dan dukungan yang luar biasa.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “Analisis Pengaruh Legalitas Dan Pengakuan Tokoh Adat Terhadap Pengambilan Hak Kompensasi Tanah Adat “sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan, arahan, dan ide dari berbagai sumber sangat diperlukan untuk penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi . Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., .M.S. selaku Dekan fakultas hukum universitas lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan
2. Bapak Rudy, S.H., .M.H., L.L.D selaku Dosen pembimbing lapangan
3. Bapak Agit Yogi Subandi S.H., M.H, selaku ketua program mbkm
4. Ibu Maya Shafira,S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik
5. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H.,Ph.D, selaku dosen pembimbing
6. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing satu pada ekuivalensi skripsi program MBKM
7. Bapak Dr. Sunaryo S.H., .M.H Selaku dosen pembahas satu pada ekuivalensi skripsi program MBKM

8. Bapak Isono Muhammad Mi'raj Mirza, S.H.,M.H selaku pembahas dua pada ekuivalensi skripsi program MBKM
9. Bapak Muhammad Yunus, S.H. Selaku direktur kantor hukum WFS dan rekan
10. Bapak Supriyanto, S.H. Selaku pembimbing instansi
11. Hasan Al Bana, Fajar Wati, Ayatullah dan Ika Khusnia selaku kakak kandung saya yang telah banyak berjuang membantu dan mendukung saya dalam keadaan apapun.
12. Sahabat dan sekaligus kakak saya Septiani yang mendukung saya selama ini dalam keadaan apapun.
13. Sahabat saya Fathia dan Anggun yang telah menemani hari-hari saya.
14. Ustadzah Putri, ustadzah Dinati, dan seluru ustadzah RQM Lampung yang banyak membimbing saya.
15. Riri, Dira, Inayah, Nadiayah, Astin, Ajeng, Naim, Elsa, Mila, dan seluruh santriwati RQM lainnya yang banyak mendukung dan menemani saya.
16. Syari Bunga Allifia selaku asisten advokat dan pembimbing Instansi yang telah membantu proses magang MBKM saya.
17. Shinta Lestari Maharani dan Amanda Prawisara, adik adik yang menemani selama proses magang .
18. Seluruh mentor terbaik, para advokat kantor WFS dan Rekan yang tidak dapat saya sebut satu- persatu.
19. Keluarga besar FOSSI FH unila, telah menjadi rumah bernaung di fakultas hukum



20. Keluarga besar IKAMM Pringsewu, telah menjadi tempat saya untuk mengabdikan di kabupaten Pringsewu tercinta

21. Keluarga besar DEM Lampung, telah banyak memberi saya pelajaran dan pengalaman.

22. Almamater yang selalu saya banggakan Universitas Lampung.

Dan semua pihak yang terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Laporan Akhir Ekivalensi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademis dan pihak-pihak lain dan semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis

Rini Andika

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Pengertian hukum adat menurut para ahli.....	9
2. Sejarah hukum adat Indonesia .....	10
3. Kerangka Hukum Nasional .....	11
4. Pembidangan Hukum Adat .....	14
B. ROFIL INTANSI .....	16
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
A. Metode Penelitian .....	21
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	25
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	25
2. Metode Pelaksanaan.....	25
C. Tujuan dan Manfaat Magang .....	26

<b>IV. HASIL .....</b>	<b>27</b>
A. Pengaruh legalitas dan pengakuan tokoh adat dalam pengambilan hak kompensasi tanah adat. ....	27
B. Pengaturan pengambilan hak kompensasi tanah adat di Indonesia.....	32
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. SARAN .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>46</b>
SURAT PENGANTAR MAGANG .....	47
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI .....	48
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	49
LAPORAN HARIAN MAGANG (LOG BOOK) .....	52



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Surat Pengantar Magang .....	47
Gambar 2 Surat Keputusan Pembimbing Instansi .....	48
Gambar 3 Pelepasan Magang .....	49
Gambar 4 Penandatanganan MoU .....	49
Gambar 5 Diskusi .....	49
Gambar 6 monitoring pembimbing MBKM .....	50
Gambar 7 Pendataan Perkara .....	50
Gambar 8 Gelar Perkara Sengketa Tanah .....	50
Gambar 9 Evaluasi dan Proyeksi Perkara .....	51
Gambar 10 Iventaris Peristiwa Senketa Tanah .....	51

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Log Book ..... 52

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak ragam adat dan budaya. Sebelum datangnya hukum positif yang dipakai pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia sudah lebih dahulu mengenal dan memakai hukum kebiasaan maupun hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat atau kelompok setempat.

Komponen mendasar dari sistem sosial hadir dalam kehidupan sosial meliputi:

1. Keyakinan, yaitu anggapan bahwa gejala yang dialami adalah nyata dan indikatornya mendukung hipotesis.
2. Perasaan, khususnya tindakan yang dimotivasi oleh perasaan atau prasangka.
3. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dipertahankan atau diubah agar dapat dicapai.
4. Aturan, khususnya rekomendasi untuk perilaku yang tepat.
5. Kedudukan, peran, dan pelaksanaan peran, yang mengacu pada hak dan kewajiban serta penerapannya dalam proses interaksi sosial.
6. Strata atau tingkatan, kedudukan sosial yang menentukan pembagian hak dan kewajiban.
7. Hukuman, khususnya penerimaan (hukuman positif) atau penolakan (hukuman negatif) terhadap pola perilaku tertentu.

8. Kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang,
9. Fasilitas yang merupakan sarana-sarana buat mencapai tujuan.

Istilah hukum istiadat dari asal istilah Adatrecht, yang di awalnya dikemukakan sang Snouck Hurgronje, dan kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang digunakan sebelumnya pada perundang-undangan merupakan Peraturan Keagamaan (Godsdienstige Wetten) karena pengaruh ajaran Receptio in Complexu asal Van Den Berg serta Salmon Keyzer. Diperkenalkan kata "adat-Recht" yang kemudian diterjemahkan menjadi "aturan istiadat" oleh Christian Snouck Hurgronje dan Comelis van Vollenhoven. Sebelum diperkenalkannya kata "adat-Recht" digunakan berbagai kata di dalam Peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang disebut sebagai hukum kepercayaan, lembaga rakyat, norma, dan forum asal. Sementara itu, Undang-undang Pemerintah Belanda tahun 1920 merupakan dokumen resmi pertama yang menggunakan istilah "adat recht" sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dari Prof. Mr. Comelis van Vollen Hoven artinya keseluruhan hukum tingkah laku sebuah warga yang berlaku dan memiliki sanksi serta juga belum dikodifikasikan. Sedangkan dari Comelis van Vollenhoven aturan istiadat adalah seperangkat standar untuk perilaku yang berlaku untuk orang Timur asli dan non-pribumi. Di satu sisi, standar-standar ini memiliki konsekuensi karena

bertentangan dengan hukum, tetapi di sisi lain tidak dikodifikasi. (karena kebiasaan).<sup>1</sup>

Raden Sepomo juga menjelaskan hukum adat merupakan sinonim asal hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup menjadi konvensi pada badan-badan aturan Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), Baik di kota maupun di desa, norma dan aturan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi aturan tersebut.

Ada individu yang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan mengikuti aturannya. Di dalam pasal (1) huruf 3 Peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat rakyat hukum adat, masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan aturan adatnya sebagai masyarakat beserta suatu persekutuan aturan sebab kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Eksistensi dari pimpinan adat akan mempengaruhi seberapa dari terealisasinya hukum adat ditempat. Semakin dihormati dan disegani pimpinan adat di daerah tersebut maka pengimplementasian hukum adatnya akan lebih mudah. Dewasa ini disebabkan oleh tokoh adat yang tidak memiliki legalitas atau berita acara musyawarah adat yang tertulis membuat masyarakat yang tidak terlalu mengenal tokoh adat enggan untuk mengimplemtasikan hukum adat maupun mematuhi arahan atau titah dari ketua adat sehingga berdampak pada pengambilan hak kompensasi tanah adat oleh tokoh adat.

---

<sup>1</sup>Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama, 2016.

Salah satu hak tertinggi dari masyarakat adat merupakan hak ulayat. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/ kepala Badan Pertanahan nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional hak ulayat artinya Hak ulayat dan hak hukum adat yang sejenis adalah kewenangan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah eksklusif yang merupakan lingkungan warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya. Hak ulayat timbul dari hubungan lahir dan batin yang bersifat turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Sebidang tanah yang dikenal sebagai "tanah ulayat" adalah tanah yang di atasnya suatu komunitas orang-orang tertentu yang mengikuti hukum adat memiliki hak-hak tertentu. Hukum adat setempat melaksanakan penerapan hak ulayat.

Masyarakat dengan sistem hukum adat dikatakan masih memiliki hak ulayat apabila:

- a. Ada sekelompok orang yang masih menganggap dirinya sebagai warga negara bersama dari suatu persekutuan hukum tertentu dan yang berpegang teguh pada syarat-syarat persekutuan itu dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Masyarakat hukum tinggal di tanah ulayat tertentu, di mana mereka juga mendapatkan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Selain itu, masyarakat hukum ini tunduk dan mematuhi seperangkat hukum adat tentang pengelolaan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat.



- c. Hak ulayat menurut hukum adat ada ditangan kepala suku atau pimpinan masyarakat adat itu sendiri. Kewenangan hak ulayat dipegang oleh kepala/pimpinan persekutuan yang dijelaskan oleh Iman Soetikno
- a. Menerima pemberitahuan dari anggota komunitas hukum yang ingin membuka lahan;
- b. Melindungi hak anggota suku tanah dan menengahi jika ada sengketa tanah;
- c. Melayani sebagai saksi dalam setiap kasus hukum yang berkaitan dengan pertanahan di mana adat memanggil saksi;
- d. Representasi eksternal suku atau komunitas hukum.

Menurut Bushar Muhammad, kegiatan kepala adat dibagi menjadi tiga (3) kategori, yaitu:

- a. Urusan tanah;
- b. Tertib sosial dan terselenggaranya tertib hukum untuk menjamin masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum; dan
- c. Upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum untuk memulihkan atau memulihkan ketertiban masyarakat dan ketertiban hukum secara seimbang sesuai dengan langkah-langkah yang bersumber dari pandangan religius-magis.

Kewenangan Menurut Sudikno Mertokusumo, hak milik yang dimiliki oleh pemilik tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1988):

- a. wewenang umum

b. wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk memakai tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang terdapat di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berafiliasi menggunakan penggunaan tanah itu pada batas-batas berdasarkan UUPA serta perturan yang lebih tinggi.

c. wewenang khusus

wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk memakai tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya,

Pelepasan hak tanah adat dapat dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Menurut Maria S.W. Sumardjono, ganti kerugian menjadi suatu upaya untuk mewujudkan penghormatan pada hak-hak serta kepentingan perseorangan yang sudah dikorbankan untuk kepentingan umum. Dapat dianggap adil jika hal tersebut tidak menghasilkan seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya.

Dengan memberikan sejumlah uang kompensasi yang diminta oleh tokoh adat atau masyarakat adat maka tanah dapat berpindah menjadi tanah biasa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh legalitas dan pengakuan tokoh adat dalam pengambilan hak kompensasi tanah adat?
2. Bagaimana pengaturan dalam pengambilan hak kompensasi tanah adat ?

## **C. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini diajukan guna melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas hukum Universitas Lampung.

### **2. Tujuan khusus**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh legalitas dan pengakuan tokoh adat dalam pengambilan hak kompensasi tanah adat.
- b. Mengetahui pengaturan pengambilan hak kompensasi tanah adat.

## **D. Kegunaan penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keperdataan khususnya hukum adat.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berkaitan dengan aspek pengaruh eksistensi dan legalitas tokoh adat terhadap implementasi hukum adat khususnya pengambilan hak kompensasi tanah adat.. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum adat.

- b. Bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu syarat untuk dapat menuntaskan Sarjana strata I pada Fakultas hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu hukum Keperdataan khususnya hukum adat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian hukum adat menurut para ahli
  - a. Conelis van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai sistem hukum yang mengatur perilaku yang berlaku untuk masyarakat adat dan pengunjung asing dan bahwa, sementara memiliki hukuman (karena mereka sah), tidak dikodifikasikan. (karena kebiasaan).
  - b. Menurut B. Ter Haar Bzn, hukum adat adalah seluruh badan hukum yang terwujud dari putusan-putusan para pejabat aturan-aturan (dalam arti luas) yang mempunyai kekuatan dan pengaruh, dan yang dalam praktek berlaku serta-merta dan tegas. diikuti.<sup>2</sup>
  - c. Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum adat adalah pandangan hidup yang, meskipun tidak diundangkan oleh pemerintah, dihormati dan ditaati oleh masyarakat karena mereka percaya aturan itu sah.
  - d. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tidak tertulis; itu terdiri dari hukum yang berasal dari keluarga dan berfungsi sebagai panduan untuk bagaimana keadilan dan kesejahteraan sosial diatur dalam kehidupan masyarakat.
  - e. Menurut Raden Soepomo. Hukum yang ada setara dengan hukum adat tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di

---

<sup>2</sup> Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

badan badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

## 2. Sejarah hukum adat Indonesia

Berikut ini adalah bukti bahwa hukum adat sudah ada di Indonesia sebelum negara asing datang ke Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur menggunakan bukunya Civacasana pada tahun 1000 pada masa Hindu.
- b. Pada tahun 1331–1364, Gajah Mada Patih Majapahit menulis sebuah kitab yang diklaimnya sebagai kitab Gajah Mada.
- c. Pada tahun 1413–1430, Kanaka Patih Majapahit menulis kitab Adigama.
- d. Teks hukum Kutaramanava ditemukan di Bali sekitar tahun 1350.

Pasal II Undang-Undang Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan-peraturan yang masih berlaku selama belum diundangkan dari undang-undang yang baru” mengakui adanya hukum adat. Dalam penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), juga berdasarkan pada azas hukum adat. Undang-undang tersebut juga mengakui eksistensi hukum adat, seperti pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat. Pasal 5 UUPA menyatakan: *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, dengan peraturan-peraturan yang dimuat dalam undang-undang ini, dengan peraturan-*



*peraturan lain yang tercantum dalam undang-undang ini, dengan peraturan perundang-undangan, segala sesuatu dengan memperhatikan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.”<sup>3</sup>*

Setelah amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat 2 menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu:

*“Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat, pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, dan kesatuan-kesatuan masyarakat yang menjalankan hukum adat, negara mengakui dan menghormati mereka serta kesatuan-kesatuan mereka. hak tradisional.”<sup>4</sup>*

### 3. Kerangka Hukum Nasional

Yang menjadi salah satu ciri atau karakter dari hukum adat adalah hukum adat tidak terkodifikasikan, sesuai dengan pernyataan yang telah disamakan oleh tokoh adat Conelis van Vollenhoven, bahwa hukum adat tidak terkodifikasikan karena merupakan sebuah kebiasaan.

Meskipun Hukum adat belum memiliki undang-undangnya sendiri akan tetapi yang menjadi bukti bahwa hukum adat diakui di dalam negara republik indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Didalam undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat 2 berbunyi: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

---

<sup>3</sup> Undang-undang Agraria

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945

- 2) 28I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*”
- 3) Di dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria Pasal 5 berbunyi :  
“*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*”
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan.  
  
Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.

Masyarakat Adat Lampung adalah masyarakat Lampung yang terdiri dari jurai pepadun dan sai batin. Majelis Penyimbang Adat Lampung adalah suatu wadah untuk membina, melestarikan, dan memberdayakan adat istiadat masyarakat Lampung. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Hak Adat adalah hak-hak masyarakat adat untuk melestarikan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dikuasainya berdasarkan Hukum Adat, yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan Hukum Adat tertentu.

Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup ditaati warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

#### 4. Pembidangan Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven pembidangan hukum adat ialah sebagai berikut:

- a. Struktur sosial adat,
- b. urusan pribadi,
- c. pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga,
- d. hukum perkawinan,
- e. hukum waris,
- f. hukum pertanahan,
- g. hukum hutang,
- h. hukum delik,
- i. sanksi, dan
- j. sistem sosial.

Menurut Soepomo, ada enam kategori hukum adat:

- a. hukum keluarga,
- b. hukum perkawinan,
- c. hukum waris,
- d. hukum tanah,
- e. hukum hutang,
- f. dan hukum pelanggaran.

#### 4. Pengertian hak ulayat

Hak ulayat dan hak sejenis berasal dari masyarakat hukum adat, artinya dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Hak-hak tersebut, yang lahir dari hubungan turun-temurun dan terus-menerus antara para penghuni tradisi itu, memungkinkan warganya memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di kawasan itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Sebidang tanah yang disebut “ulayat” memiliki hak ulayat yang berasal dari kelompok tertentu yang menjalankan hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh hukum adatnya sebagai suatu komunitas dan dalam persekutuan hukum karena tempat tinggalnya atau atas dasar keturunan.

Perorangan dan badan hukum dapat menguasai bidang tanah, termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan dapat melakukannya melalui penggunaan hak-hak penguasaan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila pemegang hak memilih demikian, dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. ;
- b. oleh instansi pemerintah, badan pengatur, atau perorangan yang bukan anggota masyarakat hukum adat

Penduduk hukum adat dapat melepaskan penggunaan tanah ulayatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian atau

penggunaan lain yang memerlukan hak pakai hasil atau hak pakai hasil dengan memberikan akses kepada tanah tersebut untuk waktu yang terbatas. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat atau tanahnya tidak lagi digunakan atau ditelantarkan sebagai akibatnya maka hak pakai hasil atau hak pakai hasil yang bersangkutan hapus. Oleh karena itu, pemanfaatan lebih lanjut harus dilakukan sesuai dengan tujuan terakhir warga adat yang hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan pasal dua.

## **B. ROFIL INTANSI**

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan (“WFS”) adalah kantor hukum yang berdomisili di Bandarlampung. Terdiri dari beberapa Advokat Muda dan Konsultan Hukum yang professional dan berpengalaman menangani berbagai macam perkara baik yang bersifat Litigasi dan Non Litigasi. Kantor Hukum ini didirikan Oleh advokat Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dibantu dengan mitra-mitra Advokat yang Profesional dan berpengalaman dibidangnya. Dengan pengalaman dan keahlian serta kapasitas Kantor Hukum WFS dan Rekan dalam membuat inovasi dan memecahkan masalah, Kantor Hukum WFS dan Rekan siap membantu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para klient. Advokat dan konsultan Kantor Hukum WFS dan Rekan telah teruji dalam menangani-menangani perkara yang memiliki kompleksitas yang cukup rumit serta telah terpercaya menjadi mitra tetap bagi beberapa perusahaan dan instansi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam segi bisnis para perusahaan.

Peran Advokat/Konsultan hukum tidak hanya dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan saja. Mereka juga Berkomitmen dengan pengalamannya menangani persoalan-persoalan di perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk membantu mewujudkan harapan terciptanya kenyamanan, keamanan dan tertib prosedur serta administrasi dalam perusahaan/Instansi.

Spesialisasi bidang pekerjaan Kantor Hukum WFS dan Rekan Meliputi:

Bidang Non Litigasi Korporasi (Legal Corporate)

- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase;
- 2) Penanaman Modal Asing dan Domestik;
- 3) Restrukturisasi Hutang;
- 4) Korporasi umum (General Corporate);
- 5) Infrastruktur;
- 6) Hak kekayaan Intelektual;
- 7) Hak Cipta, Paten dan Merk Dagang;
- 8) Kesehatan;
- 9) Properti dan Real Estate;
- 10) Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
- 11) Merger dan Akuisisi;
- 12) Rekanan & Rumah Produksi

Bidang Litigasi

1. Tindak Pidana Meliputi :




- a. Pencucian Uang;
  - b. Tindak Pidana Perbankan (Fraud)
  - c. Cyber Crime;
  - d. dan kejahatan umum lainnya;
2. Sengketa Perdata Meliputi :
- a. Sengketa Pertanahan (agraria);
  - b. Sengketa Bisnis; - Sengketa Pelelangan (Proyek);
  - c. Sengketa Perkawinan;
  - d. Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN);
  - e. Sengketa Kepailitan dan lainnya;

Adapun lingkup pemberian jasa hukum yang kami tawarkan kepada klient sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Merancang (drafting) dan/atau mengkaji (review) segala bentuk perjanjian dan/atau addendum perjanjian yang diperlukan, baik untuk internal ataupun eksternal dengan pihak ketiga.
- b. Merancang (drafting) segala bentuk korepondensi (surat-menyurat) dan melakukan koordinasi/supervisi yang diperlukan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada notaris yang dan instansi-instansi pemerintah terkait;

- c. Memberikan Nasihat Hukum (Legal advise) dari sudut pandang hukum dan opini hukum (legal opinion), untuk segala bentuk permasalahan hukum, dari klient;
- d. Melakukan riset hukum (legal research) untuk permasalahan hukum tertentu, apabila diperlukan dan diminta oleh klient; dan
- e. Menghadiri rapat (meeting) dan negosiasi/diskusi dengan klient dan/atau pihak ketiga yang diperlukan terkait permasalahan hukum dari klient, sebanyak-banyaknya (tiga) pertemuan setiap satu bulan.

## C. Kerangka Pikir



### III.METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yuridis merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan skunder.<sup>5</sup> Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dalam KBBI, penelitian artinya aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu duduk perkara atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. deskriptif berarti bersifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya.<sup>6</sup> Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>7</sup>.

##### 3. Pendekatan Masalah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui-Pers, Hlm:3

<sup>6</sup> <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , Hlm.43.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisi hasil penelitian yang menghasikan data deskriptif analitis dengan menganalisis permasalahan dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan mengkajinya dengan asas-asas, doktrin, norma hukum yang berkaitan dengan hukum adat, tokoh adat maupun masyarakat adat..

#### 4. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan-liputan perihal suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu informasi yang digambarkan lewat nomor, simbol, kode, dan lain-lain. sumber data dalam penelitian ini diperoleh berasal data primer, dan data sekunder, yaitu:

##### 1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- a. UUD 1945
- b. UU No 5 Tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

##### 1. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang bersumber pada pendapat ilmiah para sarjana serta literatur lainnya yang terdapat kaitanya dengan pencatatan perkawinan beda agama yaitu sebagai berikut:

- 1) buku -buku karya dari pakar hukum dan ahli hukum yang berpengaruh
- 2) Jurnal-jurnal dan makalah

3) berbagai kasus yang berkaitan dengan kredit fiktif dalam perbankan

## 5. Metode Pengumpulan Data

### 1. Studi Pustaka

Melakukan literature review untuk mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan mengkaji serta mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal pada bidang hukum serta melakukan studi dokumenter terhadap file-arsip dan dokumen-dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.

### 2. Wawancara

Sesi tanya jawab penelitian yang disebut wawancara melibatkan dua atau lebih orang berbicara tatap muka sambil mendengarkan informasi atau komentar dari sumber dengan penuh perhatian. Informan penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menelaah informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun boleh diketahui oleh pihak-pihak eksklusif seperti peneliti aturan, pengajar hukum, praktisi aturan pada rangka kajian aturan, pengembangan hukum.

## 6. Metode Pengolahan Data

Peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan ulang (*editing*)

juga dikenal sebagai *second look at*, bahan hukum untuk memastikan akurasi, kesesuaian, dan relevansinya dengan subjek topik bahasan.

b. Pengelompokan data (*koding*)

pemberian catatan yang menunjukkan jenis sumber hukum (sastra, buku, atau makalah), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), dan urutan masalah yang dirumuskan. *Coding* dilakukan untuk mempermudah dalam mengevaluasi data sesuai dengan kategori yang dipilih.

c. Konfirmasi (*verifying*)

Meneliti kembali data yang diperoleh untuk memastikan keasliannya hal itulah yang dimaksud dengan konfirmasi. Konfirmasi digunakan untuk memastikan bahwa proses analisis benar-benar matang seperti yang telah dikonfirmasi.

d. Analisis data (*analyzing*)

Analisis data memudahkan pemahaman terhadap data mentah yang diperoleh dan mempermudah pemeriksaan data yang diterima sebelum disajikan secara deskriptif.

e. Penarikan kesimpulan (*concluding*)

Kemudian data-data ditarik kesimpulan dari semua prosedur setelah disajikan dan dianalisis; dalam situasi ini, pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

7. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya diperiksa secara kualitatif.. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus peneliti.

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu magang yang dilakukan penulis adalah selama tiga bulan terhitung dimulai dari tanggal 02 Juni 2022 sampai tanggal 02 September 2022. Penulis melakukan magang ini di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 32, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam proses magang di kantor WFS dan Rekan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari sumber bacaan dan makalah hukum tentang bagaimana kasus diselesaikan pada Kantor hukum WFS dan Rekan;
- 2) Berdiskusi dengan Advokat mengenai perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan;
- 3) Mendampingi advokat dalam rangka memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien;
- 4) Mengikuti Advokat yang melakukan sidang di Pengadilan
- 5) Melakukan diskusi dan gelar perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan;



- 6) Membuat berkas-berkas yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara.

### C. Tujuan dan Manfaat Magang

Tujuan Magang adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang pengacara saat mewakili klien;
  - 2) Mahasiswa mampu membuat makalah peraturan yang membantu pengacara dalam menjalankan fungsinya;
  - 3) Mahasiswa mengetahui dan memahami bagaimana manajemen advokasi dilakukan oleh WFS serta Rekan;
  - 4) Mahasiswa mengetahui serta memahami manajemen operasional kantor hukum WFS serta Rekan.
- b. Manfaat Magang

Manfaat magang adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa memiliki pengalaman dalam dunia kerja guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesi di bidang hukum.
- 2) Mahasiswa mendapatkan relasi yang menunjang proses pembelajaran di bidang hukum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Legalitas dan pengakuan tokoh adat memiliki pengaruh terhadap pengambilan hak kompensasi tanah adat. Dalam hal pengertian pengakuan masyarakat adat terhadap tokoh adat adalah bagaimana masyarakat adat menerima dan mengakui keberadaan tokoh adat . Pengakuan tidak terlepas dari peran tokoh adat itu terhadap masyarakat adatnya. Pengakuan terhadap tokoh adat akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat adat kepada hukum adat yang diterapkan.
2. Pengaturan mengenai pengambilan hak kompensasi tanah adat belum diatur secara resmi oleh negara karena pada prinsipnya pengambilan hak kompensasi tanah dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu pihak adat kepada pihak yang akan menerima pelepasan tanah tersebut. Besaran nilai kompensasiapun akan dimusyawarahkan oleh para pihak karena belum ada regulasi yang mengatur besaran nominalnya, sehingga menurut penulis perlu pemerintah Indonesia segera membuat regulasi tentang mekanisme pengambilan hak kompensasi tanah.

### **B. SARAN**

Bagi para tokoh adat perlu memiliki legalitas tertulis berupa Surat Keterangan (SK) tokoh adat agar meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mampu membuktikan kebenarannya. Untuk segala bentuk musyawarah adat dirasa perlu

untuk dibuatkan berita acara musyawarah adat secara tertulis, agar seluruh masyarakat adat dapat mengetahuinya.

Pemerintah Indonesia juga perlu membuat undang-undang tentang hukum adat yang diadalnya diatur mengenai pengambilan hak kompensasi tanah adat, agar ada kepastian hukum serta tidak menimbulkan konflik bagi para pihak yang akan menggunakan tanah adat. Tak hanya itu regulasi juga berfungsi untuk melindungi adat dari pihak-pihak yang ingin menguasai tanah adat tanpa memberikan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hardjito Notopuro, 1969. "*Tentang hukum adat, Pengertian clan Pembatasan dalarn Hukum Nasional*" , Jakarta : Majalah hukum Nasional

Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Yulia.2016, *Buku Ajar Hukum Adat Sulawesi*:Unimal Press

Pius Abdillah & Danu Prasetya, 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka

R. Soepon10, 1952. *Kcdudukan hukurn Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat

Soejono Soekanto, 2015. *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Pers

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.

Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa, 2016. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Jakarta : Refika Aditama,.

<https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/>

### b. Jurnal

Laike,R.2019.Problematika Pengaturan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hibualamao: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3(1)

Putra M.2015. Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara bagi Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2)

Samosis,D. 2013. Legalitas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal MMH* 42 (2)

Sheubabakan,AN,Raniah,MR.2019,Hukum Tanah Adat/Ulayat.*Jurnal Megister Ilmu Hukum* 4 (1)

Simatupang, DF. 2020. Pemberian Kompensasi Oleh PT PLN (PERSERO) Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi. *Jurnal FH UNSRI* 2 (3)

c. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan